

ISSN (Print) : 1412-7601
ISSN (Online) : 2654-8712
Volume 8, No.1 Maret 2022
<http://www.ekonobis.unram.ac.id>

EKONOBIS

Mukhabarah dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Petani di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah

Akhmad Jufri, Sahri, Moh. Huzaini.

Universitas Mataram

ARTICLE INFO

Keywords:
Mukhabarah, and farmer welfare

ABSTRACT : *This study aims to analyze the implementation of mukhabarah in the implementation of farming and the impact of mukhabarah on the welfare of the passive farmers from an Islamic perspective in Pujut District, Central Lombok Regency. This research uses a qualitative approach with a descriptive type of research. Data collection techniques were carried out by means of observation and in-depth interviews. Informants were determined by snowball sampling technique. Qualitative data analysis which includes data reduction, display and drawing conclusions. The conclusions of the research are that 1) The background of mukhabarah cooperation between sensitive farmers and rice field owners in Pujut District, Central Lombok Regency, among others, land owners do not have technical skills in farming, live outside Pujut sub-district and are based on helping behavior (ta'awun). All swah farmers are asked by the owner of the land to work their fields independently; 2) The mukhabarah cooperation has been implemented in accordance with Islamic law, namely the fulfillment of the pillars and legal requirements for the mukhabarah implementation and has fulfilled the agreement on the distribution of costs and the distribution of the results of the mukhabarah cooperation according to the agreement; 3) Mukhabarah has had an impact on Islamic welfare for sensitive farmers in terms of guarding religion (al-Din), soul (al-Nafs), aqal (al-Aql), offspring (an-Nasl), and property (al-Mal). It is recommended that farmers remain trustworthy and honest in carrying out murabahah cooperation and farmers need to review them comprehensively in making decisions on the type of farming season II in order to avoid the risk of loss.*

Kata Kunci:
Mukhabarah, dan kesejahteraan petani

ABSTRAK: *Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi mukhabarah dalam pelaksanaan usahatani dan dampak mukhabarah terhadap kesejahteraan petani penyakap dipandang dari perspektif Islam di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara mendalam. Informan ditentukan dengan teknik snowball sampling. Analisis data secara kualitatif yang meliputi reduksi data, display dan menarik kesimpulan. Kesimpulan penelitian bahwa 1) Latar kerjasama mukhabarah antara petani penyakap dengan pemilik lahan sawah di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah antara lain pemilik lahan tidak memiliki kemampuan teknis bertani, bertempat tinggal diluar Kecamatan Pujut dan dilandasi perilaku tolong menolong (ta'awun). Semua petani penyakap diminta pemilik swah untuk mengerjakan sawahnya secara sakah; 2) Kerjasama mukhabarah telah diimplementasikan sesuai syariat Islam, yaitu terpenguhinya rukun dan syarat sah pelaksanaan mukhabarah dan telah memenuhi kesepakatan pembagian tanggungan biaya dan pembagian hasil kerjasama mukhabarah sesuai kesepakatan; 3) Mukhabarah telah memberikan dampak terhadap kesejahteraan Islami bagi petani penyakap ditinjau dari penjagaan agama (al-Din), jiwa (al-Nafs), aqal (al-Aql), keturunan (an-Nasl), dan harta (al-Mal). Direkomendasi petani tetap amanah dan jujur dalam menjalankan kerjasama mukhabarah dan petani perlu mengkaji secara komprehensif dalam mengambil keputusan jenis usahatani musim tanam II agar terhindar dari resiko kerugian.*

Corresponding Author : Akhmad Jufri

Alamat : Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Jln. Majapahit No. 62 Mataram.

e-mail: AkhmadJufri@unram.ac.id

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Usahatani di Kecamatan Pujut dilaksanakan dalam dua musim yaitu musim tanam (MT), yaitu MT I berlangsung bulan Januari sampai dengan April dan MT II bulan Mei sampai Agustus. Kondisi mulai musim tanam tersebut tidak tetap bulannya tergantung dari keberadaan air musim penghujan. Pada MT I, seluruh petani mengusahakan usahatani padi, karena ketersediaan air sawah terjamin sepanjang musim. Sementara musim tanam II, petani diberbagai desa mengusahakan berbagai usahatai seperti tembakau, kedelai, dan semangka.

Petani dalam melaksanakan usahatannya, tidak hanya menggarap lahan miliknya, tetapi juga menggarap lahan/sawah milik orang lain. Bahkan buruh tani yang tidak memiliki lahan juga menggarap lahan milik orang lain. Buruh tani dan petani yang memiliki lahan sempit menggarap sawah milik orang lain dengan berbagai bentuk akad, yaitu sewa, gadai, kerjasama *muzaraah* dan *mukhabarah*.

Fenomena yang terjadi di Kecamatan Pujut, sebagian besar petani yang berlahan sempit menggarap lahan milik orang lain dengan akad *mukhabarah*.

Wahyu (2019) mengemukakan bahwa salah satu bentuk kerja sama di bidang pertanian yakni sistem *muzara'ah* dan *mukhabarah*. *Muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dan benihnya dari pemilik lahan, sedangkan *mukhabarah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dan benihnya dari penggarap. Syarifah (2017) mengemukakan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah yaitu dengan akad bagi due tanoh, akad ini sangat mirip dengan konsep akad *mukhabarah* dalam Islam

Dalam perspektif Islam, kerjasama *mukhabarah* ini merupakan penerapan kaidah *ta'awun* (tolong menolong). Penerapan *mukhabarah* bertujuan untuk meminimalisir lahan-lahan yang tidak diberdayakan, memakmurkan tanah yang termarjinal. menyerap tenaga kerja bagi yang kompeten mengelola namun tidak memiliki lahan, mereduksi kesenjangan antara pemilik modal dan lahan dengan penggarap, dan mendongkrak produktifitas lahan.

Kerjasama *mukhabarah* petani di Kecamatan Pujut setidaknya dapat

membantu keadaan ekonomi keluarga dari hasil kerjasama yang dilakukan. Mereka akan mendapat tambahan penghasilan usaha tani dari bagi hasil kerjasama *mukhabarah*. Penelitian Wahyuningrum dan Darwanto (2020) menemukan bahwa proses bagi hasil dilakukan ketika panen, dan sebagai petani penggarap mempunyai kewajiban untuk membagi hasil panen dengan kesepakatan diantara kedua pihak. Semua modal dari masa tanam hingga panen sepenuhnya ditanggung oleh petani penggarap, dan untuk bagi hasil tanaman padi yang berlaku dimasyarakat Brakas dibagi 1:1, yaitu 1 bagian untuk pemilik lahan dan 1 bagian lainnya untuk petani penggarap, sedangkan untuk tanaman palawija dibagi 1:2, yaitu 1 bagian untuk pemilik lahan dan 2 bagian untuk petani penggarap, dengan modal ditanggung sepenuhnya oleh petani penggarap.

Berdasarkan paparan diatas bahwa di satu sisi pemilik lahan tidak mampu mengelola usahataniya karena berbagai keterbatasan dan dilain pihak lain petani penyakap yang memiliki lahan sempit sangat memerlukan tambahan penghasilan usahatani melalui mukhabarah untuk tambahan kesejahteraan ekonomi keluarganya maka dipandang perlu untuk mengkaji

“*Mukhabarah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani Di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah*”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi *mukhabarah* yang dilakukan petani di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah ditinjau dari perspektif ekonomi Islam?
2. Bagaimana dampak *mukhabarah* terhadap kesejahteraan keluarga petani di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah ditinjau dari perspektif Islam?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis implementasi *mukhabarah* yang dilakukan petani di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah ditinjau dari perspektif ekonomi Islam
2. Mengetahui dan menganalisis dampak *mukhabarah* terhadap kesejahteraan keluarga petani di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah ditinjau dari perspektif Islam

KAJIAN PUSTAKA

Konsep *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Sayyid Sabiq (1996 :81), menurut bahasa, *Al-Muzara'ah* yang berarti *Tharh Al-Zur'ah* (melemparkan tanaman), *muzara'ah* memilki dua arti yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah*

(melemparkan tanaman) maksudnya adalah modal (*al- budzar*).

Menurut istilah, menurut Hanafiyah,

عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: *Muzara'ah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.

Menurut Hanabilah,

أَنْ يُدْفَعَ صَاحِبُ الْأَرْضِ الصَّاحِبَ لِحَاةِ الْمُرَارَعَةِ أَرْضَهُ لِلْعَامِلِ الَّذِي يَقُومُ بِزَرْعِهَا وَيُدْفَعُ لَهُ الْحَبَّ

Artinya: *muzara'h* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.

Mardani (2012: 240), menyatakan *Muzara'ah* adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada sipenggarap untuk menanam dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Sementara Suhendi (2013:53) menyatakan bahwa menurut para ulama ada yang berpendapat bahwa *Muzara'ah* sama dengan *mukhabarah*, menurut Hanafiyah, *mukhabarah* dan *muzara'ah* hampir tidak bisa dibedakan, *muzara'ah* menggunakan kalimat *bi ba'd al-kharaj min al-ard*, sedangkan dalam *mukhabarah* menggunakan kalimat *bi*

ba'd ma yakhruju min al-arad, Menurut hanafiyah belum diketahui perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran Hanafiyah. Demikian pula menurut Syaikh Ibrahim Al-bajuri berpendapat bahwa *mukhabarah* adalah, sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan *muzara'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.

Rukun dan Syarat *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Ghazaly et al (2010:116-117) menyebutkan bahwa menurut Hanafiah rukun *muzara'ah* ialah akad, yaitu ijab dan qabul, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah, "saya serahkan tanah ini kepada Anda untuk di garap dengan imbalan separuh dari hasilnya", dan pernyataan penggarap "Saya terima saya setuju". Sedangkan menurut jumhur ulama, sebagai dalam akad-akad yang lain, rukun *muzara'ah* ada tiga yaitu:

- 1) Aqid, yaitu pemilik tanah dan penggarap.
- 2) *Maq'ud 'alaih* atau objek akad, yaitu manfaat tanah dan pekerjaan penggarap.
- 3) Ijab dan qabul.

Menurut Hanabilah, dalam akad *muzara'ah* tidak diperlukan qabul dengan perkataan, melainkan cukup dengan penggarapan secara langsung atas tanah. Dengan demikian, qabulnya dengan perbuatan. Adapun syarat-syarat *muzara'ah* diantaranya:

- 1) Syarat yang menyangkut orang yang berakad: keduanya harus sudah baliq dan berakal.
- 2) Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanami harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.
- 3) Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut: Menurut adat dikalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan.
- 4) Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut: Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.

Wahyu (2019), rukun *mukhabarah* menurut jumhur ulama ada empat, diantaranya adalah:

- 1) Pemilik tanah Petani/Penggarap
 - 2) Obyek mukhabarah
 - 3) Ijab dan qabul, keduanya secara lisan.
- Beberapa syarat dalam *mukhabarah*, sebagai berikut:

- 1) Pemilik kebun dan penggarap harus orang yang baligh dan berakal.
- 2) Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- 3) Lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batas batasnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.
- 4) Pembagian untuk masing-masing harus jelas penentuannya.
- 5) Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan

Konsep Kesejahteraan Islam

Menurut Suharjo dalam Syalabi (2007) menjelaskan pengertian kesejahteraan sebagai kemakmuran (dimensi fisik berupa sandang, pangan, papan kesehatan, gizi dan pendapatan) dan kebahagiaan (berdimensi rasa aman dan tentram). Sementara menurut Todaro dan Stephen (2003), kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif. Mengingat setiap orang mempunyai pandangan hidup, tujuan hidup, dan cara hidup yang berbeda-beda, maka nilai-nilai yang diberikan kepada faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan mereka pun berbeda-beda. Makna kesejahteraan dari pandangan Islam dapat diturunkan dari al-Quran surah an-Nahl ayat 97 sebagai berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (Departemen Agama RI, 2011:488).

Berdasarkan ayat tersebut nampak jelas adanya jaminan atas kehidupan yang baik bagi manusia di dunia bagi orang-orang (muslim) beriman dan beramal saleh. Para ahli tafsir seperti Ibnu Katsir maupun Quraish Shihab telah menarik makna *hayaatan tayyibah* (kehidupan yang baik) menjadi kehidupan yang damai dan sejahtera. Kehidupan yang baik mengisyaratkan bahwa orang yang beriman dan beramal shaleh memperoleh kehidupan yang berbeda dengan kehidupan orang kebanyakan. *Hayatan tayyibah* (kehidupan yang baik) itu bukan berarti kehidupan mewah yang luput dari ujian, tetapi ia adalah kehidupan yang diliputi oleh keberuntungan dalam memperoleh rezeki, rasa lega, kerelaan,

serta kesabaran dalam menerima cobaan dan rasa syukur atas nikmat Allah.

Zadjuli (2006) mengatakan kesejahteraan menurut syariah adalah tercapainya tujuan manusia secara komprehensif atau secara menyeluruh/ *the holistic goals (the maqasyid)* sehingga manusia itu telah mencapai kebahagiaan secara holistik pula (kebahagiaan lahir dan bathin), dunia, akhirat/*human falah (well-being)*.

Menurut Imam Satibi dalam Darusmanwiati (2010), Imam Sathibi adalah orang pertama yang mempopulerkan *maqasid al-Syari'ah*. Beliau membahas tentang *maqasid al-Syari'ah* dalam kitabnya al-Muwafaqat juz II. Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*).

Maqasid daruriyat adalah sesuatu yang mesti ada demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan, seperti makan, minum, shalat, puasa zakat dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk maslahat atau maqasid dharuriyyat ini ada lima yaitu: agama (*al-Din*), jiwa (*al-Nafs*), aqal (*al-Aql*),

keturunan (*an-Nasl*), dan harta (*al-Mal*). Pengukuran kesejahteraan perspektif Islam dalam penelitian ini menggunakan konsep maqasid syariah yaitu memelihara agama (*al-Din*), jiwa (*al-Nafs*), aqal (*al-Aql*), keturunan (*an-Nasl*), dan harta (*al-Mal*).

Penjagaan kelima pokok maqasid syariah (Neng Kamarni, 2019:30):

1. Memelihara Agama

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara agama dalam peringkat dharuriyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu.
- b. Memelihara agama dalam peringkat hajiyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian.
- c. Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap

Allah, misalnya menutup aurat, baik didalam maupun diluar shalat.

2. Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara jiwa dalam peringkat dharuriyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- b. Memelihara jiwa, dalam peringkat hajiyat, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan dilaut untuk menikmati makanan yang lezat dan halal.
- c. Memelihara dalam tingkat tahsiniyyat, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum, menjauhi hal-hal yang berlebihan.

3. Memelihara Akal

Memelihara aqal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara aqal dalam peringkat dharuriyat, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya

- eksistensi aqal. Menjaga distribusi keuntungan dari produksi diantara sebagian besar orang dengan adilnya.
- b. Memelihara aqal dalam peringkat hajiyyat, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak aqal, tetapi akan mempersulit diri sendiri seorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - c. Memelihara aqal dalam peringkat tahsiniyyat. Seperti menghindari diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.
4. Memelihara Keturunan
- Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:
- a. Memelihara keturunan dalam peringkat dharuriyyat, seperti menjamin pertumbuhan mental dan fisik anak baik dengan pendidikan. Membiayai keluarga dari penghasilan yang halal menjadi dharuriyyat untuk menjaga keturunan.
 - b. Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat, seperti diberikannya pendidikan agama dan nasihat moral kepada anak.
 - c. Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti mempunyai tabungan untuk masa depan anak hingga mendapatkan pendidikan formal, dan menjamin pertumbuhan mental dan fisik anak baik dengan pendidikan dan kesehatan hingga mereka dewasa.
5. Memelihara Harta
- Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:
- a. Memelihara harta dalam peringkat dharuriyyat, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak halal
 - b. Memelihara harta dalam peringkat hajiyyat, seperti syariat tentang jual beli dengan cara akad salam
 - c. Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ketentuan tentang menghindari diri dari pengecoh atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan

kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan sebagainya secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2018: 6). Metode deskriptif dalam penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan, atau memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagaimana apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan (Ibrahim, 2018: 59). Penelitian ini mendeskripsikan fenomena kerjasama usahatani *mukhabarah* antara petani penggarap dan petani pemilik dan dampak Kerjasama tersebut terhadap kesejahteraan petani penggarap ditinjau dari pandangan kajian Islami.

Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, dengan pertimbangan terdapat banyak kerjasama mukhabarah dalam pelaksanaan usahatani antara petani penyakap dengan pemilik sawah. Secara lebih khusus banyaknya petani

penggarap yang memiliki lahan sempit sehingga memberi gambaran memiliki kesejahteraan ekonomi yang relative rendah.

Instrumen penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human-instrument*). Sugiyono (2018: 96) menyatakan peneliti kualitatif disini sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Dalam proses pencarian data, peneliti berperan sebagai partisipan penuh dan pengamat partisipan. Peneliti terlibat langsung dalam kegiatan mengumpulkan informasi terkait kajian obyek penelitian.

Jenis dan sumber Data

Penelitian ini hanya menggunakan data primer. Data primer diperoleh secara langsung dari sumbernya, yaitu informan yang secara langsung mempunyai keterkaitan dengan fokus penelitian. Jenis informasi atau data yang dibutuhkan berupa kata-kata dan fenomena tindakan informan yang diamati dan di wawancarai baik informan kunci maupun informan utama.

Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi partisipatif dan wawancara mendalam (*in-depth-interview*), dan teknik dokumentasi dalam bentuk rekaman suara foto, dengan menggunakan alat hand phone, kamera dan buku catatan/bloknote.

Penentuan Informan

Informan merupakan orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh ppeneliti. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian (Bungin, 2015: 111). Informan dipilih dan ditetapkan selama berada di lapangan, dengan menggunakan Teknik "*snowball sampling*" dengan pertimbangan dapat memberikan data yang diperlukan. Selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari informan sebelumnya peneliti dapat menetapkan informan lainnya.

Informan penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori sesuai tahapan kebutuhan informasi, yaitu: 1) Informan Kunci, dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah staf Kecamatan Pujut dan staf desa pada lokasi terpilih yang memiliki pengetahuan luas mengenai

kajian penelitian; 2) Informan Utama, Informan utama adalah informan yang terlibat secara langsung dalam interaksi sesuai kajian atau obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan utama adalah petani penggarap yang melakukan kerjasama mukhabarah dalam melaksanakan usahatani. Kriteria informan ini meliputi telah melakukan usahatani lebih dari 5 tahun, memiliki lahan usahatani relatif sempit atau kurang dari 50 are dan berkeluarga. Terpilih 5 informan utama yaitu ADJ, PJR, MRV, PPT, dan KMR; 3) Informan tambahan, Informan ini dibutuhkan dalam rangka melakukan triangulasi data penelitian. Pihak yang menjadi informan tambahan adalah rekan petani informan kunci, keluarga, tetangga atau pihak lain yang diperlukan untuk mengecek keabsahan informasi yang disampaikan informan kunci dan informasi lain yang terkait dengan kebutuhan data penelitian. Terpilih informan tambahan yaitu KSR dan EMK.

Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan peneliti dala penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik perpanjangan keikutsertaan, kehadiran dan pengamatan. Peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan,

wawancara kembali dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru (Sugiyono, 2018: 132). Pengumpulan data ulang berakhir sampai pada titik jenuh atau jelas dan meyakinkan. Denzin (1978 dalam Moleong, 2018: 330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, peneliti dan teori. Namun dalam penelitian ini, teknik triangulasi yang digunakan hanya triangulasi sumber dan teori.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu sepanjang proses penelitian, mulai dari perencanaan, pengumpulan data hingga penafsiran atau pembahasan data lapangan Model analisis data dari penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman atau model interaktif. Miles dan Huberman (1992), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh (Sugiyono, 2018: 133). Aktivitas dalam analisis data model interaktif meliputi: 1) *data collection* (pengumpulan data), 2) *data reduction* (reduksi data), 3) *data display* (penyajian data), dan 4) *conclusion drawing/verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Pelaksanaan *Mukhabarah*

Terungkap berbagai alasan pemilik lahan yang menyakapkan sawahnya yaitu tidak bisa bertani, tempat tinggal jauh dari sawah miliknya. Juga sebagai isteri yang tinggal bersama suami dan ada niat membantu ekonomi petani penyakap. Informan AJD menyatakan:

“banyak pemilik lahan yang tidak bisa mengerjakan lahannya sendiri karena mereka berada diluar desa ini. Ada yang tinggal di praya, mataram, lombok timur dan daerah lain. Mereka bekerja disana ada yang menjadi pegawai negeri, dan juga pegawai swasta. Juga ada yang kawin kesana sehingga tinggal di rumah suaminya. Pemilik sawah ini juga tidak bisa bertani karena saya tahu dari dulu dia tidak pernah bertani mengerjakan sawahnya.”

Kerjasama *mukhabarah* ini terjadi karena petani penggarap diminta pemilik lahan/sawah untuk mengerjakan sawahnya dengan cara sakap. Hal ini dilakukan karena pemilik tidak mampu mengerjakan sawahnya dengan berbagai alasan. Informan PJR dan informan MRV, PPT senada mengungkapkan:

“Saya tidak minta mengerjakan sawahnya, tetapi disuruh dan didatangi untuk mengerjakan sawahnya dengan

cara sakah. Dia paman itu tidak dapat mengerjakan sawahnya sendiri karena bertempat tinggal jauh dari sini"

Informan tambahan KSR sebagai pemilik lahan menyatakan:

"Saya menyakapkan sawah saya karena beberapa alasan yaitu saya tidak bisa bertani, tidak punya pengalaman mengerjakan sawah dari dulu sejak muda karena saya disuruh sekolah oleh orang tua jadi tidak pernah bertani, juga sekarang saya tidak tinggal di gapura melainkan tinggal di mataram, ya kalau mau garap sawah sendiri meskipun suruh orang kan repot bolak balik mataram ke gapura juga tenaga capek".

Informan EMK sebagai pemilik lahan dan sebagai ibu rumah tangga menyatakan:

"Saya sakapkan lahan sawah saya karena saya sebagai ibu rumah tangga tidak bisa bertani dan juga tinggal bersama suami di Praya. Sepakat dengan suami untuk menyakapkan lahan sawah itu".

Terungkap bahwa kerjasama mukhabarah merupakan upaya saling membantu diantara pemilik sawah dan petani penggarap. Pemilik sawah merasa terbantu karena ada pihak yang mengerjakan sawahnya dan petani penggarap merasa terbantu pekerjaan yang menghasilkan tambahan pendapatan keluarga. Informan KSR menyatakan:

"Juga saya menyakapkan sawah saya dengan niat menolong atau membantu petani penyakap agar ada tambahan pendapatannya untuk menbiayai hidupnya. Daripada sawah itu tidak saya tanami kan terbengkalai, lebih baik saya sakapkan. Kan kalau disakapkan saya dapat hasil dari pembagian jual gabah".

Kerjasama mukhabarah merupakan bagian dari perbuatan saling tolong menolong (*ta'awun*) yang dianjurkan dalam Islam. Dalil Naqli tentang *ta'awun* yang memerintahkan agar manusia memiliki sikap *ta'awun* disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Al Quran surat Al-Maa'idah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya".

Ayat di atas, menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Agama Islam mengarahkan tujuan dan bentuk tolong-menolong itu dalam hal kebaikan dan untuk segala perbuatan yang baik

serta bermanfaat. Hal ini bermakna bahwa tolong-menolong itu didasarkan atas iman, kebenaran, dan untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Tolong menolong ini ditujukan kepada sesama manusia dalam semua aspek kehidupan dan tidak terbatas antara kaum muslim saja. Nazaruddin (2019) menyatakan *Mukhabarah* adalah solusi umat yang diajukan oleh agama Islam melalui fiqh untuk memberikan kesejahteraan melalui sifat toleransi dan saling tolong menolong kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. saling menyayangi antara satu sama lain, langkah ini diperkenalkan oleh Islam sebagai upaya untuk membangun masyarakat dengan dasar *ta'awun* (tolong-menolong), *mawaddah* (menyayangi), dan *ikha'* (persaudaraan). Dimana dalam harta orang kaya terdapat hak bagi seorang peminta langkah ini merupakan penggerak roda perekonomian dalam Islam

Implementasi Mukhabarah

Pemenuhan Rukun dan Syarat Mukhabarah

Rukun *Mukhabarah* Menurut jumur ulama ada empat, diantaranya adalah: Pemilik tanah Petani/Penggarap, Obyek *mukhabarah*, Ijab dan qabul, keduanya secara lisan. Sementara syarat dalam *mukhabarah*, diantaranya adalah: Pemilik

kebun dan penggarap harus orang yang baligh dan berakal, Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan, Lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batas batasnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Pembagian untuk masing-masing harus jelas penentuannya, serta jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan.

Pemenuhan rukun *mukhabarah* di Kecamatan Pujut tergambar dari adanya pemilik lahan sawah, adanya sawah yang menghasilkan produksi pertanian, bukan tanah tandus yang tidak bisa menghasilkan, dan adanya ijab dan qabul antara pemilik sawah dengan petani penyakap. Sebelum melakukan adad *mukhabarah*, pemilik sawah memanggil dan atau mendatangi calon petani penyakap untuk membicarakan dan menyepakati transaksi mukhabarah.

Pemenuhan syarat *mukhabarah* terkait, akid, benih, kondisi lahan dan pembagian hasil dipandang telah memenuhi semua syarat yang ada. Pemilik lahan (informan KSR dan EMK) dan penyakap (informan AJD, PJR, MRV, PPT, dan KMR) adalah orang dewasa bahkan tergolong tua yaitu ada yang sudah pensiun dari PNS. Sementara penyakap yang paling muda adalah PPT

berusia 28 tahun, PJR berusia 50 tahun, MRV berusia 40 tahun seta KMR berusia 50 tahun. Kodisi sawah (*maq'ud 'alaih*) merupakan sawah yang subur dan menghasilkan. Semua informan menyatakan sawah yang digarap dapat menghasilkan terbukti dari pola tanam yang dilaksanakan petani penyakap yaitu dua musim tanam, dengan pola tanam padi-padi, padi-palawija (umumnya kedelai) dan padi-tembakau.

Pembiayaan Mukhabarah

Pada transaksi mukhabarah biaya ditanggung bersama antara pemilik sawah dan petani penyakap. Umumnya biaya yang ditanggung bersama ini hanya meliputi biaya bibit atau benih dan biaya pupuk. Sedangkan biaya lainnya ditanggung petani penyakap. Biaya yang ditanggung Bersama pada pelaksanaan mukhabarah yang ada di Kecamatan Pujut berdeda satu dengan lainnya. Ada yang ditanggung bersama bibit dan pupuk dan ada yang hanya ditanggung biaya pupuk saja. Informan AJD, MRV, PPT dan KMR menyatakan:

"Biaya bibit dan pupuk untuk tanaman padi musim tanam I menanggung sama-sama setengah. Biaya lainnya, saya yang mengagungnya. Saya yang membeli bibit dan pupuk dulu, nanti biaya itu diganti

dengan cara memotong hasil penjualan gabah bagian paman itu".

Berbeda dengan PJR, menyatakan:

"Saya menanggung semua biaya untuk pelaksanaan usahatani padi musim tanam I, kecuali biaya beli pupuk tanggung bersama, yaitu sama-sama setengah. Saya yang beli pupuk sesuai nanti uang saya diganti dengan cara dipotong dari hasil penjualan gabah bagian pemilik sawah".

Pembagian tanggungan biaya usahatani antara petani dan penyakap berbeda satu dengan lainnya. Hal ini sah saja karena tanggungan biaya itu tergantung kesepakatan antara petani dan pemilik lahan. Pelaksanaan tanggungan biaya bersama dalam mukhabarah ini sudah sesuai dengan syariat Islam. *Syafi'iyah* mensyaratkan bibit tanaman harus dikeluarkan oleh pemilik tanah, apabila bibit dikeluarkan oleh penggarap maka istilahnya bukan *muzara'ah*, melainkan *mukhabarah*.

Pada musim tanam II, semua biaya ditanggung petani penyakap, pemilik lahan tidak mengeluarkan biaya. Semua informan menyatakan hal yang sama yaitu:

"Pada musim tanam II, apapun yang kita tanam, semua biaya saya yang keluarkan atau tanggung. pemilik lahan tidak

mengeluarkan biaya. Hal ini sudah kebiasaan dari dulu”.

Fenomena ini merupakan suatu kebiasaan (*urf*) yang secara turun temurun dan merupakan bagian dari kearifan local (*local wisdom*).

Pembagian Hasil Mukhabarah.

Pembagian hasil pada kerjasama *mukhabarah* merupakan bagian dari syarat *mukhabarah* yang sah. Pembagian hasil kerjasama harus jelas besarnya dan waktu penyerahannya. Perbandingan besaran dapat berbeda antara petani penyakap satu dengan lainnya. Ini tergantung dari kesepakatan antara petani penyakap dengan pemilik sawah pada saat perjanjian melaksanakan kerjasama *mukhabarah*. Pembagian hasil *mukhabarah* di Kecamatan Pujut sama antar petani penyakap satu dengan lainnya.

Pembagian hasil kerjasama *mukhabarah* pada musim tanam I yang umumnya mengusahakan usahatani padi adalah 1/3 bagian untuk pemilik lahan dan 2/3 bagian untuk petani penyakap dari hasil penjualan panen setelah dipotong biaya panen.

Informan PJR menyatakan:

“Pembagian hasil saya berikan kepada pemilik sawah setelah gabah dibayar pembeli. Biasanya pembeli membayar

seminggu lebih setelah mengambil gabah saat panen. Musim tanam I yang kita usahakan padi, pembagian hasil panennya adalah 1/3 bagian untuk pemilik lahan dan 2/3 bagian untuk saya. setelah hasil panen gabah itu dipotong biaya panen (biaya ngerampek)”.

Hal senada diungkapkan oleh semua informan lainnya (AJD, MRV, PPT, dan KMR) dengan pembagian hasil yang sama, yaitu 1/3 bagian untuk pemilik lahan dan 2/3 bagian untuk petani penyakap. Pembayaran juga dilakukan dalam rentan waktu 1 sampai 2 minggu setelah mengambil gabah saat panen. Firman, Muh. Arif (2018) menyatakan Riwayat Imam Bukhari dari Jabir, masyarakat Arab biasanya mengelola lahan secara *muzara'ah* dengan rasio bagi hasil 1/3:2/3, 1/4:3/4, 1/2:1/2, sehingga Rasulullah SAW bersabda, *“hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk digarap. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, maka tahanlah tanahnya”*. Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Ja'far, *“Tidak ada satu rumahpun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara muzara'ah dengan pembagian hasil 1/3 dan 1/4. Hal ini telah dilakukan oleh sayyidina Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim,*

Urwah, keluarga Abu Bakar dan keluarga Ali”.

Atas dasar ini maka pembagian hasil kerjasama mukhabarah yang ada di Kecamatan Pujut kabupaten Lombok Tengah adalah sesuai dengan syariat Islam. Berbeda dengan hasil penelitian Wahyu Rio Makkulau (2019), besaran persentase pembagian hasil masyarakat Kabupaten Sidrap menerapkan sistem bagi hasil dengan besaran persentase 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap lahan.

Sedangkan pada musim tanam II yang sebagian besar petani mengusahakan tembakau dan tidak ada ketentuan atau kebiasaan mengenai pembagian hasil. Namun semua petani penyakap secara iklas memberikan bagian hasil kepada pemilik sawah dengan besaran yang berbeda. Pemberian ini dikenal dengan sebutan “tanjak” dan ini sebagai sebuah kearifan local (*local wisdom*). Informan PPT menyatakan:

“Disini idak ada ketentuan pembagian hasil musim tanam II itu. Semua biaya saya tanggung tetapi hasil musim tanam II saya tanjak (memberikan) kepada pemilik sawah”.

Hal senada dikatakan informan lainnya (AJD, PJR, MRV dan KMR) dengan besaran pemberian yang berbeda. Halini

dibenarkan oleh Informan KSR sebagai pemilik lahan dengan menyatakan, *“syukur kita ditanjak atau diberikan bagian hasil musim tanam II”.*

Besarnya pembagian hasil yang diterima petani penggarap beragam tergantung dari luas lahan sawah yang digarapnya. Informan MRV mengungkapkan:

“Pada musim tanam I Saya dapat gabah bersih setelah potong biaya panen sebanyak 3,6 ton. Bagian saya sebanyak 2/3 bagian atau 24 kwintal senilai 9,12 juta rupiah dan pemilikatau paman sebanyak 12 kwintal senilai 4,56 juta rupiah”.

“Pada musim tanam II Saya tanam tembakau, dan hasilnya saya dapat 3 ton daun basah dan setelah dioven menjadi 4,5 kwital daun kering, Saya jual seharga 11,250 juta rupiah. Biaya sekitar 4 juta rupiah. Jadi saya saya dapat bersih sebesar 7,25 juta rupiah. Dari hasil ini saya berikan paman saya dan dia memahaminya”.

Demikian pula informan lainnya, dimana PJR memperoleh bagian gabah 2,4 ton, PPT sebanyak 4 ton, dan KMR sebanyak 2,5 ton. Pada musim II, hasil usahatani tembakau, PJR memperoleh penghasilan sebesar Rp 6 juta, PPT sebesar Rp 11 juta dan Rp 5 juta. Akib, B., Sapitri, N. A., dan Riskawati. (2021) mengungkapkan secara

parsial dan simultan *muzara'ah* dan *mukhabarah* berpengaruh positif terhadap pendapatan petani di Desa Gunung Perak Kabupaten Sinjai sebesar 55% sedangkan 45% dipengaruhi oleh variabel lain.

Ketidakpuasan Pembagian Hasil Mukhabarah

Pelaksanaan pembagian hasil kerjasama mukhabarah yang dilakukan petani di Kecamatan Pujut nampak tidak ada komplain atau keberatan atau ketidakpuasan masing-masing pihak, baik petani penyakap maupun pemilik sawah. Keduanya ikhlas menerima bagiannya, baik pada musim tanam I maupun musim tanam II. Pembagian yang berlaku merupakan suatu kebiasaan (*urf*) secara turun temurun yang berlaku di Kecamatan Pujut Lombok Tengah. Tidak adanya ketidakpuasan atau tidak adanya keberatan diantara petani penyakap dan pemilik sawah mencerminkan adanya sikap suka sama suka (*antaradin*) dan saling percaya satu dengan lainnya diantara mereka dalam melakukan mukhabarah. Cerminan keikhlasan pemilik sawah maupun petani penyakap terlihat dari diberikannya bagian hasil pada musim tanam II meskipun tidak ada aturan pemberian hasil kepada pemilik sawah. Informan MRV menyatakan:

"Tidak pernah meminta bagian, tapi saya tanjak atau berikan dia dari hasil tembakau yang saya usahakan. Dan dia memahami apa yang saya berikan dan mengucapkan terimakasih"

Hal serupa juga diungkapkan oleh informan lainnya. Pemberian oleh petani penyakap ini merupakan imbal balik dari adanya rasa tolong menolong (*ta'awun*) dan rasa syukur petani penggarap atas diberikannya kesempatan mengerjakan sawah sebagai tambahan sumber pendapatan keluarga.

Mengacu hasil studi yang telah diungkapkan diatas, mulai dari latar kerjasama *mukhabarah*, pemenuhan rukun dan syarat *mukhabarah* pembagian tanggungan biaya, pembagian hasil kerjasama *mukhabarah* dan kajian ketidakpuasan pemilik lahan, terungkap bahwa kerjasama *mukhabarah* telah diimplementasikan sesuai konsep ekonomi Islam, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat pelaksanaan *mukhabarah*, dan telah memenuhi kesepakatan pembagian biaya dan hasil kerjasama *mukhabarah*.

Dampak Mukhabarah Terhadap Kesejahteraan

Kesejahteraan secara umum dimaknai sebagai kemakmuran dalam dimensi fisik berupa sandang, pangan, papan kesehatan, gizi dan pendapatan serta

kebahagiaan berdimensi rasa aman dan tentram. Adanya kerjasama *mukhabarah* bagi petani penyakap merupakan sumber pendapatan keluarga yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian kesejahteraan. Pendapatan petani penyakap dari pembagian hasil panen sebesar 2/3 bagian pada musim tanam I dan hasil usahatani musim tanam II digunakan petani untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang meliputi kebutuhan makanan, pakaian, biaya pendidikan anak, biaya pengobatan, serta pemeliharaan rumah. Informan PJR menyatakan:

"Pendapatan yang saya peroleh saya gunakan untuk biaya hidup membeli makanan, pakaian, biaya sekolah anak di MTS pondok pesantren di kabupaten lombok timur juga biaya perbaiki rumah yang bocor".

Demikian pula informan KMR menyatakan *"pendapatan dari hasil bagi nyakap, saya gunakan untuk biaya bayar SPP anak saya yang kuliah di diploma pariwisata Unram dan biaya kosnya"*.

Kesejahteraan menurut syariah adalah tercapainya tujuan manusia secara komprehensif atau secara menyeluruh/*the holistic goals (the maqasyid)* sehingga manusia itu telah mencapai kebahagiaan secara holistik pula (kebahagiaan lahir dan

bathin), dunia, akhirat/*human falah (well-being)*. Indikator kesejahteraan Islami mencakup ukuran yang lebih luas, yaitu mencakup pemenuhan materiil dan spirituil. Kesejahteraan dalam pandangan Islam dimaknai sebagai suatu mashlahat yang merupakan terpenuhinya kebutuhan material maupun nonmaterial. Yang termasuk mashlahat atau maqasid dharuriyyat ini ada lima yaitu: agama (*al-Din*), jiwa (*al-Nafs*), aqal (*al-Aql*), keturunan (*an-Nasl*), dan harta (*al-Mal*).

Kesejahteraan petani penyakap akan ditinjau dari maqasid Syariah, yaitu penjagaan agama (*al-Din*), jiwa (*al-Nafs*), aqal (*al-Aql*), keturunan (*an-Nasl*), dan harta (*al-Mal*).

Penjagaan agama (*al-Din*).

Bagian utama dalam menjaga agama adalah kewajiban untuk menyembah Allah SWT yaitu melaksanakan sholat wajib. Kesibukan petani dalam mengerjakan sawahnya tidak meninggalkan kewajibannya melaksanakan sholat setiap waktu meskipun tidak diawal waktu terutama sholat duhur dan ashar. Semua petani penyakap melaksanakan sholat di rumahnya karena tidak memadainya sholat di sawah meskipun mau sholat awal waktu. Informan PJR menyatakan:

"Saya selalu sholat di rumah, tidak pernah sholat disawah karena tidak ada tempat

sholat dan air tidak bersih juga meskipun musim tanam I, apalagi musim tanam II, tidak ada air. Saat waktu duhur tiba (kita dengar azan) saya pulang sholat langsung sekalian makan. Kalau ada pekerjaan yang harus diselesaikan kadang agak telat pulang ke rumah baru sholat. Kalau mau kesawah sore, biasanya sholat ashar dulu dirumah baru kesawah”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh informan lainnya seperti AJD, MRV, PPT dan KMR dengan kondisi yang sama karena ritme waktu kerja di sawah dan kondisi yang sama.

Penjagaan Jiwa (*al-Nafs*):

Menjaga jiwa dapat terlihat dari terpenuhinya kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan diri. Allah SWT memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Pemenuhan konsumsi petani penyakap merupakan cerminan dari penjagaan jiwa guna menjaga kelangsungan hidupnya. Kewajiban sebagai umat muslim harus memenuhi syariah Islam mengkonsumsi makanan dan minuman halal juga memiliki masalah atau manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Informan MRV mengungkapkan:

“Keluarga saya biasa tiga kali, yaitu sarapan pagi seadanya, makan siang dan

makan malam. Kita makan seadanya dengan sayur dan tempe dan ikan laut. Kalau daging sapi atau kerbau kita makan saat ada orang begawai atau roah (pesta/syukuran)”.

Informan lain yaitu PJR, PPT dan KMR juga mengungkapkan hal yang sama. Mengonsumsi makanan dan minuman halal memiliki masalah atau manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Sesuai firman Allah pada al_Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 168: *“Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan; karena sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.*

Penjagaan Akal (*al-Aql*)

Memelihara akal dapat dilihat dari segi kepentingannya seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal. Selanjutnya memelihara akal juga dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan, sekiranya hal itu dilakukan maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri sendiri, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Keberadaan akal akan menguji tingkat kemampuan mental dan materiil manusia dalam rangka membantu mewujudkan peningkatan intelektual yang

sejalan dengan Maqashid Syariah. Informan PJR, menyatakan:

"Saya tidak pernah memakan atau minum yang dilarang itu. Untuk apa kita minum minumam yang membuat kita mabuk itu".

Juga informan MRV dan PPT menyatakan hal yang sama. Sementara KMR menyatakan:

"Saya tidak pernah memakan atau minum yang dilarang itu. Untuk apa kita minum minumam yang membuat kita mabuk itu. Itu kan tidak boleh menurut agama Islam". Berdasarkan pengungkapan diatas, maka dapat dikatakan bahwa petani penyakap di desa Pujut telah menjaga akalnya secara baik.

Penjagaan keturunan (*an-Nasl*)

Syariat Islam mewajibkan orang tua untuk memberikan pelayanan serta memelihara keselamatan dan perkembangan anak, kewajiban tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa anak adalah titipan (amanat) Allah SWT. Petani penyakap telah memberikan pendidikan kepada anaknya baik pendidikan formal yang diperoleh di sekolah maupun pendidikan akhlak yang diberikan petani dan isterinya. Informan PJR, mengatakan:

"Anak saya belajar mengaji di tetangga. Yang besar kan sekolah di Tsanawiyah. Kalau dirumah sering saya nasihati untuk berahlak baik, jangan nakal, ikuti yang

diajarkan guru dan jangan pernah mengambil barang milik orang lain".

Informan MRV menyatakan:

"Saya sekolahkan SD, dan memberi pendidikan akhlak yang baik, saya beritahu jangan berkelahi di sekolah, jangan nakal, ikuti yang diajarkan guru".

Juga informan KMR menyatakan:

"Anak saya belajar mengaji di tetangga. Saya memberikan pendidikan ahlak di rumah bersama isteri saya. Sering saya nasihati untuk berahlak baik".

Perilaku ini merupakan pemeliharaan atau penjagaan terhadap keturunan yang menjadi indikator kesejahteraan Islami.

Penjagaan Harta (*al-Mal*)

Ukuran pemeliharaan harta dipandang dari pemahaman terhadap kehalalan harta yang diperoleh dan pengeluaran untuk memenuhi keluarga serta membayar zakat atau sedekah. Petani penyakap meliharan harta mereka dengan memhami harta yang diperoleh dengan cara halal, menggunakan harta untuk kebutuhan hidup keluarga, sebagai modal mencari rizki yang halal dan mengeluarkan sedekah. Informan MRV menjelaskan:

"saya pahami, pekerjaan saya sebagai penyakap termasuk pekerjaan yang halal. Pendapatan yang saya peroleh saya gunakan untuk makan keluarga, dan

kebutuhan biaya usahatani selanjutnya. Saya anggap saya bersedekah, karena kalau panen padi, saya berikan tukang gabah sebagai tambahan diluar upah ngerampek. Pemberian ini merupakan kebiasaan yang diberikan kepada tukang gabah”.

Hal yang sama juga diungkap oleh informan PJR, PPT, dan KMR. Diingatkan dalam Islam bahwa harta bukanlah tujuan utama dari kehidupan manusia. Keberadaannya digunakan sebagai penunjang kebutuhan dunia dan akhirat. Paparan diatas menunjukkan bahwa petani penyakap di Kecamatan Pujut dalam melakukan kerjasama *mukhabarah* ditengah kesibukannya mengerjakan usahatani dapat menjaga agama (*al-Din*), jiwa (*al-Nafs*), aqal (*al-Aql*), keturunan (*an-Nasl*), dan harta (*al-Mal*) mereka, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka dapat mencapai kesejahteraan perspektif Islam yang ditinjau dari *maqasid syariah*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Latar kerjasama *mukhabarah* antara petani penyakap dengan pemilik lahan sawah di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah antara lain pemilik lahan tidak memiliki kemampuan teknis bertani, bertempat tinggal

diluar Kecamatan Pujut dan dilandasi perilaku tolong menolong (*ta'awun*). Semua petani penyakap diminta pemilik swah untuk mengerjakan sawahnya secara sakahap.

2. Kerjasama *mukhabarah* di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah telah diimplementasikan sesuai syariat Islam, yaitu terpenguhinya rukun dan syarat sah pelaksanaan *mukhabarah* dan telah memenuhi kesepakatan pembagian tanggungan biaya dan pembagian hasil kerjasama *mukhabarah* sesuai kesepakatan.
3. Mukhabarah telah memberikan dampak terhadap kesejahteraan Islami bagi petani penyakap ditinjau dari maqasid syariah yaitu dari penjagaan agama (*al-Din*), jiwa (*al-Nafs*), aqal (*al-Aql*), keturunan (*an-Nasl*), dan harta (*al-Mal*).

Saran

1. Petani tetap amanah dan jujur dalam menjalankan kerjasama *mukhabarah*.
2. Petani perlu mengkaji secara komprehensif dalam mengambil keputusan jenis usahatani musim tanam II agar terhindar dari resiko kerugian.
3. Perlu adanya regulasi pemerintah melalui dinas terkait dalam menyediakan air untuk pelaksanaan

usahatani musim tanam II agar dapat menjamin keberhasilan produksi usahatani dan pendapatan petani yang pada gilirannya dapat mensejahterkan petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, B., Sapitri, N. A., & Riskawati. (2021). Pengaruh Muzara'ah dan Mukhabarah Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Gunung Perak Kabupaten Sinjai. *El-Iqtishod: Jurnal kajian Ekonomi Syariah*, 5(2), Tahun 2021, bulan Nopember 1-18.
- Baqi Muhammad faud Abdul, (2013), *AL-Lu'lu' Wal Marjan*, mutiara hadits Sahih Bukhari dan Muslim, Ummul Qura, Jln. Malaka Raya, kelapa dua waten ciracas Timur.
- Bungin, Burhan. 2015. *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*. Prenada Media Group.
- Firman Muh. Arif (2018), *Muzaraah Dan Pengembangan Ekonomi Umat Di Pedesaan*, *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, September 2018, Vol. 3, No. 2, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
- Ghazaly Abdul Rahman dkk, (2010), *fiqh muamalat* (cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kamarni, Neng. 2019. *Modal Sosial Islami Menuju Kesejahteraan Berbasis Maqashid Syariah*, Indonesia Pustaka. Sidoarjo.
- Ibrahim. 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung
- Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi. 2011, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Bandung: Kencana Edisi I
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Huzani, *kifayah al-akhyar fi hilili Ghayah al-Ikhtishar*, Juz I (Surabaya: Dar al-ilm, t.th), h.253
- Mardani, (2012), *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Kencana Prenada Media Group, Rawa Manggung, Jakarta.
- Miles M.B., Huberman. A.M., 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI-Press, Salemba 4 Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya Bandung. Bandung

- Nazaruddin, 2019, Mukhabarah Sebagai Problem Solver Umat, Al – Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama Vol. 4 No. 2 Desember 2019, 99-123, IAIN Lhokseumawe
- Sabiq, Sayyid (1996), Fiqih Sunnah, Jilid 4, PT. Alma'Arif, Bandung.
- Suhendi Hadi, (2013), Fiqih Mu'amalah, PT, Raja Grofindo Persada, Jakarta.
- Syalabi, 2007, Kesejahteraan dan Indikator Kesejahteraan
- Syafe'I, Rachmad, (2001), Fiqih Mu'amalah, CV. Pustaka setia, Bandung.
- Syarifah Nurul Faridah. (2017). Implementasi Akad Mukabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah. UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta: Bandung
- Sunarto Achmad dan Syamsudin, (2008), Himpunan Hadits Shahih Bukhari, Annur Press, Jln. Raya Panggilingan, Jakarta Timur.
- Wahyu Rio Makkulau, 2019, Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam, Al-Azhar: Journal of Islamic Economics Volume 1 Nomor 1, Januari 2019, Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa.
- Wahyuningrum A.L.dan Darwanto, 2020, Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Volume 3, Nomor 1, Maret 2020, IAIN Kudus
- Zadjuli, Suroso Imam, 2006, Kesejahteraan Dan Keadilan Dalam Perspektif Islam, Makalah Seminar "Islam dan Isu-Isu Kontemporer", IAIN Sunan Ampel Surabaya kerjasama dengan Universitas Kebangsaan Malaysia, Tidak Dipublikasikan.